



P U T U S A N

NOMOR : 415/PDT/2015/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA,

Pengadilan Tinggi Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Rd. Winny Trinawati,

Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Agung No. 19 Rt. 03/Rw. 04 Kelurahan Gunung Parang, Kecamatan Cikole Kota Sukabumi Propinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. A. Brata Soedirdja, S.H., dan H. Tatang Hermana, S.H., M.H., Para Advokat yang tergabung pada Kantor Hukum Brata & Brata beralamat Kantor Pusat di Wisma Brata, Jalan Sriwijaya No. 24/26 BB Kota Sukabumi, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Oktober 2014 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 3 November 2014 dibawah Register Nomor 80/SK/2014/PN.Skb, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Dalam Negeri R.I. di Jakarta, Cq. Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat di Bandung, Cq. **Pemerintah Daerah Kota Sukabumi di Kota Sukabumi,**

beralamat Kantor di Jalan R. Syamsudin, SH. No. 25, Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M.;
2. Hadi Wahyudin, S.H.,M.Si. ;
3. Rudi Juhayat, S.H. ;
4. Een Rukmini, S.H., M.M. ;
5. Yudi Pebriansyah, S.H. ;

halaman 1 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Nenden Eviyanti, S.H. ;

7. Tri Sari Setiati, S.H. ;

8. Aditya Putra P, S.H., M.H. ;

9. Hidayat, SH. ;

Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 801/1480/Huk, tanggal 17 November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/1157/Huk tanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 31 Oktober 2015 dibawah Register Nomor 59/SK/2015/PN.Skb, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Cq. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, di Jakarta, Cq. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Barat di Bandung, Cq. **Kantor Pertanahan Kota Sukabumi di Kota Sukabumi,**

beralamat Kantor di Jalan Siliwangi No. 89 Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia R.I di Jakarta C.q. Kementerian Hukum Dan Hak Azasi Manusia R.I Kantor Wilayah Jawa Barat di Bandung, C.q. **Kantor Imigrasi Kelas II Sukabumi di Kota Sukabumi,**

beralamat kantor di jalan Lingkar Selatan No. Kota Sukabumi, selanjutnya disebut sebagai

TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Kementerian Dalam Negeri R.I Di Jakarta C.q. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Di Bandung, C.q **Pemerintah Kota Sukabumi, C.q. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baros,**

di Kecamatan Baros, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M.;

2. Hadi Wahyudin, S.H.,M.Si. ;

halaman 2 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rudi Juhayat, S.H. ;
4. Een Rukmini, S.H., M.M. ;
5. Yudi Pebriansyah, S.H. ;
6. Nenden Eviyanti, S.H. ;
7. Tri Sari Setiati, S.H. ;
8. Aditya Putra P, S.H., M.H. ;
9. Hidayat, SH. ;

Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 801/1480/Huk, tanggal 17 November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/232/Brs/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 2015 dibawah Register Nomor 58/SK/2015/PN.Skb, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING I semula TURUT TERGUGAT I**;

5. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Kementerian Dalam Negeri R.I Di Jakarta C.q. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Di Bandung, C.q Pemerintah Kota Sukabumi, C.q. Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baros Di Kecamatan Baros, C.q. **Lurah Kepala Wilayah Kelurahan Sudjayahilir,**

di Kelurahan Sudjayahilir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M.;
2. Hadi Wahyudin, S.H.,M.Si. ;
3. Rudi Juhayat, S.H. ;
4. Een Rukmini, S.H., M.M. ;
5. Yudi Pebriansyah, S.H. ;
6. Nenden Eviyanti, S.H. ;
7. Tri Sari Setiati, S.H. ;
8. Aditya Putra P, S.H., M.H. ;
9. Hidayat, SH. ;

Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan

halaman 3 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Tugas Nomor : 801/1480/Huk, tanggal 17 November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/05.1004/2015 tanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 31 Agustus 2015 dibawah Register Nomor 60/SK/2015/PN.Skb, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING II** semula **TURUT TERGUGAT II**;

6. Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Dalam Hal Ini Diwakili Oleh Kementerian Dalam Negeri R.I Di Jakarta C.q. Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat Di Bandung, C.q Pemerintah Kota Sukabumi, C.q. **Kepala Bagian Pemerintahan Kota Sukabumi di Kota Sukabumi,**

Beralamat kantor di Jalan R. Syamsudin, SH. No. 25 Kota Sukabumi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. Drs. H. Andri Setiawan, M.M.;
2. Hadi Wahyudin, S.H.,M.Si. ;
3. Rudi Juhayat, S.H. ;
4. Een Rukmini, S.H., M.M. ;
5. Yudi Pebriansyah, S.H. ;
6. Nenden Eviyanti, S.H. ;
7. Tri Sari Setiati, S.H. ;
8. Aditya Putra P, S.H., M.H. ;
9. Hidayat, SH. ;

Tim Pemberi Bantuan Hukum Pemerintah Kota Sukabumi yang dibentuk berdasarkan Keputusan Walikota Kota Sukabumi Nomor 50 Tahun 2013 dan berdasarkan Surat Tugas Nomor : 801/1480/Huk, tanggal 17 November 2014, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 100/240/Tapem tanggal 18 Agustus 2015 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sukabumi pada tanggal 18 Agustus 2015 dibawah Register Nomor 57 /SK/2015/PN.Skb, selanjutnya disebut sebagai **TURUT TERBANDING III** semula **TURUT TERGUGAT III**;

halaman 4 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 415/Pen/Pdt/2015/PT.Bdg, tanggal 02 Oktober 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

-----TENTANG DUDUK PERKARANYA :-----

Memperhatikan, mengutip dan menerima keadaan-keadaan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor: 20/Pdt/G/2014/PN.Skb, tanggal 13 Mei 2015, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.074.000,- (dua juta tujuh puluh empat ribu rupiah);

Membaca, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015 telah menyatakan permohonan pemeriksaan tingkat banding terhadap putusan tersebut di atas dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 07 Juli 2015, dengan seksama;

Membaca, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 06 Juli 2015, telah mengajukan Memori Banding dan telah diberitahukan kepada Para Terbanding dan Turut Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat pada tanggal 07 Juli 2015, dengan seksama;

Membaca, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Para Penggugat tersebut, pihak Terbanding I semula Tergugat I juga mengajukan kontra memori banding pada tanggal 31 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada tanggal 04 September 2015 dan kepada Terbanding II dan III semula Tergugat II dan III pada tanggal 02 September 2015 dengan seksama;

Membaca, bahwa kepada para pihak pada tanggal 03 Agustus 2015, telah diberi kesempatan untuk melihat dan membaca serta memeriksa berkas perkara selama 14 (empat belas) hari sebelum berkas tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung, dengan seksama ;

halaman 5 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat/ Pembanding dalam memori bandingnya telah memohon agar putusan Pengadilan Negeri Sukabumi yang dimohonkan banding tersebut dibatalkan dengan alasan-alasan selengkapnyanya tercantum dalam memori banding tanggal 6 Juli 2015;

Menimbang, bahwa sebaliknya Tergugat I / Terbanding I dan Para turut Tergugat / para Turut Terbanding dalam kontra memori bandingnya telah memohon agar putusan Pengadilan Negeri Sukabumi yang dimohonkan banding tersebut dikuatkan dengan alasan-alasan selengkapnyanya sebagaimana tercantum dalam kontra memori banding tanggal 20 Agustus 2015;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 13 Mei Nomor 20/ Pdt.G/2014/PN.Skb serta memori banding dan kontra memori banding dari para pihak, maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Tergugat I/ Terbanding I dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi bahwa surat gugatan adalah kabur/ obscure libel karena tidak menjelaskan / menyebutkan dimana lokasi dan batas-batas tanah terperkara;

Menimbang, bahwa Hakim tingkat pertama telah menolak eksepsi tersebut dengan alasan bahwa dalam surat gugatan telah disebutkan lokasi dan batas-batas tanah obyek sengketa yaitu pada halaman 2 perbaikan surat gugatan dan halaman 3 surat gugatan;

Menimbang, bahwa untuk itu Pengadilan Tinggi telah membaca dan meneliti surat gugatan dan perbaikan surat gugatan, dan diperoleh kesimpulan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa adalah tanah seluas \pm 2033 m² (dua ribu tiga puluh tiga meter persegi);

Menimbang, bahwa dalam uraian selebihnya pada surat gugatan tersebut ternyata tidak ada dicantumkan batas-batas tanah sengketa; yang ada

halaman 6 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebutkan adalah bahwa tanah sengketa tersebut berada diatas sertifikat hak pakai No.7/ kelurahan Sindangjaya hilir;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam surat gugatan tidak dicantumkan batas-batas tanah sengketa, maka gugatan sedemikian haruslah dinyatakan kabur/ obscur libel dan eksepsi dari Tergugat I / Terbanding I dan Para Turut Tergugat/ Para Turut Terbanding demi hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dikabulkan maka Putusan Pengadilan Negeri tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan, dan Pengadilan Tinggi selanjutnya akan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini

Mengingat Undang-undang maupun peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penggugat /Pembanding;-----
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sukabumi tanggal 13 Mei 2015, No: 20/Pdt/G/2014/ PN.Skb yang dimohonkan banding tersebut;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI:-----

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I / Terbanding I dan Para Turut Tergugat / Para Turut Terbanding; -----

DALAM POKOK PERKARA:-----

- Menyatakan gugatan Penggugat / Pembanding tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);-----
- Menghukum Penggugat / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);-----

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari **Jum'at** tanggal **08 Januari 2015** oleh

halaman 7 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.M.H**, selaku Ketua Majelis, dengan **EDDY PANGARIBUAN, SH.M.H** dan **AMRIDDIR, SH.M.H**. masing – masing sebagai Hakim anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **KAIRUL FASJA, SH** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

EDDY PANGARIBUAN, SH.M.H

LEONARDUS BUTAR BUTAR, SH.M.H

TTD

AMRIDDIR, SH.M.H

Panitera Pengganti

TTD

KAIRUL FASJA, SH

Rincian Biaya :

1. Redaksi Putusan-----Rp. 5.000,-
2. Materai -----Rp. 6.000,-
3. Pemberkasan-----Rp.139.000,-

Jumlah-----Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 8 dari 8 halaman, Putusan No.415 /Pdt/2015/PT.Bdg.